



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt. P/2024/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara e- court oleh :

Fara Dina Septiani Devi Binti Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als.

M. Nakri, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 September 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kembangan RT/RW 003/003, Desa/kel. Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai Pemohon I

Reta Maulida Dwi Agustin Binti Mohammad Nakri als. Moh. Nakri

als. M. Nakri, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kembangan RT/RW 003/003, Desa/kel. Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai Pemohon II ;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Muhamad Kafi Dewangga, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang beralamat di Gedung C.Jalan Dharmawangsa Dalam, Airlangga Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Gs dengan dalil-dalil dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji telah menikah dengan Hamidah Binti Nasikan berdasarkan kutipan akta nikah nomor 65/55/V/94 tanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduk Sampean Saksi 1
2. ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dengan Hamidah Binti Nasikan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Fara Dina Septiani Devi, lahir di Gresik tanggal 05 September 1995, berjenis kelamin perempuan;
 - 2) Reta Maulida Dwi Agustin, lahir di Gresik tanggal 02 Agustus 1999, berjenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Hamidah Binti Nasikan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 di Gresik karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kembangan RT/RW 003/003, Desa/Kel. Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
4. , Jawa Timur;
5. Bahwa pada saat Hamidah Binti Nasikan meninggal dunia pada tanggal meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 di Gresik, Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji sebagai suami, Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung, masih hidup dan dalam keadaan sehat serta beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya, Hamidah Binti Nasikan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat;
7. Bahwa orangtua Hamidah Binti Nasikan yang bernama Nasikan sebagai ayah sudah meninggal dunia di Gresik tanggal 14 Juli 2020 karena sakit, dalam beragama Islam dan orangtua yang bernama Nurocha als Nurokhah als sebagai ibu sudah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 7 Nopember 2014 karena sakit, dalam beragama Islam;
8. Bahwa sepeninggalnya Hamidah Binti Nasikan, meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, yaitu :
 - 1) Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji sebagai suami;
 - 2) Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak;
 - 3) Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak;
8. Bahwa Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Gresik karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kembangan RT/RW 003/003, Desa/Kel. Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
9. , Jawa Timur;
10. Bahwa pada saat Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung, masih hidup dan dalam keadaan sehat serta beragama Islam;
11. Bahwa semasa hidupnya, Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat serta hanya memiliki seorang istri;
12. Bahwa orangtua Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji yang bernama Kasmiyadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji sebagai ayah sudah meninggal dunia di Gresik tanggal 13-03-1984 karena sakit, dalam beragama Islam dan orangtua yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rohani als. Rukani als. Rokani sebagai ibu sudah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 04-08-2003 karena sakit, dalam beragama Islam;

13. Bahwa sepeninggalnya Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji, meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu :

- 1) Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak;
- 2) Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak;

13. Bahwa semasa hidupnya, Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji memiliki harta berupa :

- 1) Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri tanggal lahir 26-01-1957;

14. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk memproses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri tanggal lahir 26-01-1957;

15. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan Almarhumah Hamidah Binti Nasikan yang selanjutnya sebagai Ahli Waris yang sah dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan Almarhumah Hamidah Binti Nasikan termasuk untuk mengurus mengenai peninggalan harta bergerak dan tidak bergerak milik Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan Almarhumah Hamidah Binti Nasikan;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hamidah Binti Nasikan, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan Almarhumah Hamidah Binti Nasikan berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

17. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Gresik dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji dan Almarhumah Hamidah Binti Nasikan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk dapat menentukan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hamidah Binti Nasikan yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 adalah :
 - 1) Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji sebagai suami;
 - 2) Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;
 - 3) Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 adalah :
 - 1) Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;
 - 2) Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk memproses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri tanggal lahir 26-01-1957;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Fara Dina Septiani Devi (Pemohon I), Nomor 3525144509950001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
2. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reta Maulida Dwi Agustin (Pemohon II), Nomor 3525144208990002, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
4. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 65/55/V/94, tanggal 28 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fara Dina Septiani Devi (Pemohon I), Nomor 5003/1995, tanggal 14 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Saksi 1
8. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reta Maulida Dwi Agustin (Pemohon II), Nomor 5569/P/1999, tanggal 11 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Saksi 1
10. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamidah, Nomor 3525-KM-23062023-0025, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
12. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Nakri, Nomor 3525-KM-23062023-0026, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
14. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurokhah, tanggal 10 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Dudusampeyan, Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nasikan, Nomor 471/103/437.105.05/2020, tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1
18. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no 00627, tanggal 09 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Saksi 1
21. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ainur Rohmah binti Nasikan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Ambeng-Ambeng RT.10/RW.03, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Saksi 1
2. , Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bibi para Pemohon / adik dari almarhumah ibu para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon bernama Mohammad Nakri als M.Nakri bin Kasmijadi als Kasmidi als Kasmiaji dan ibunya bernama Hamidah binti Nasikan ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah almarhum Mohammad Nakri als M.Nakri bin Kasmijadi als Kasmidi als Kasmiaji dan almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah binti Nasikan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hamidah binti Nasikan meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 karena sakit, dan sedangkan saat itu suaminya bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji masih hidup
 - Bahwa saksi mengetahui ketika almarhumah Hamidah binti Nasikan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah bernama Nasikan dan ibu almarhumah bernama Nurocha telah meninggal dunia lebih dahulu ;
 - Bahwa saksi mengetahui suami almarhumah Hamidah bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
 - Bahwa setahu saksi Ayah almarhum bernama Kasmijadi als Kasmiadi als kasmiaji dan ibu almarhum bernama Rohani als Rukani als Rokani telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Mohammad Nakri dan almarhumah Hamidah tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan ini untuk keperluan mengurus balik nama Sertifikat atas nama almarhum M. Nakri ;
3. **Anteng bin Kasmiadi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Srembi RT.01/RW.03, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
4. , saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bibi para Pemohon / adik dari almarhum ayah para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ayah para Pemohon bernama Mohammad Nakri als M.Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji dan ibunya bernama Hamidah binti Nasikan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah almarhum Mohammad Nakri als M.Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji dan almarhumah Hamidah binti Nasikan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hamidah binti Nasikan meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 karena sakit, dan sedangkan saat itu suaminya bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ketika almarhumah Hamidah binti Nasikan meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan semasa hidupnya tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah bernama Nasikan dan ibu almarhumah bernama Nurocha telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui suami almarhumah Hamidah bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji kemudian meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa setahu saksi Ayah almarhum bernama Kasmijadi als Kasmiadi als kasmiaji dan ibu almarhum bernama Rohani als Rukani als Rokani telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi almarhum Mohammad Nakri dan almarhumah Hamidah tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan ini untuk keperluan mengurus balik nama Sertifikat atas nama almarhum M. Nakri ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang waris, sedangkan yang dimaksud bidang waris antara lain penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Gresik agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah Hamidah Binti Nasikan yang telah meninggal dunia tanggal 7 Juni 2023 dan almarhum Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 untuk keperluan memproses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.11 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.11) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, masing-masing telah dewasa, berakal sehat, tidak tergolong orang yang tehalang menjadi saksi, telah menghadap, dan sebelum memberi kesaksian telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan sidang, serta kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan lainnya, dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal dan matriil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon I adalah anak kandung dari almarhumah Hamidah binti Nasikan dan almarhum Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji ;
- Bahwa ibu para kemudian bernama Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa kemudian ayah para Pemohon bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Hamidah binti Nasikan telah meninggal dunia lebih dahulu , begitu juga kedua orang tua almarhum Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji juga telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hamidah binti Nasikan dan almarhum Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa para pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus proses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, KabupatenGresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan 3, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka almarhumah Hamidah binti Nasikan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 , maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam almarhumah Hamidah binti Nasikan adalah Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ketika almarhumah Hamidah binti Nasikan meninggal dunia telah meninggalkan seorang suami bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji dan 2 (dua) orang anak bernama Fara Dina Septiani Devi dan Reta Maulida Dwi Agustin, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hamidah binti Nasikan adalah suaminya bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji dan 2 (dua) orang anaknya bernama Fara Dina Septiani Devi dan Reta Maulida Dwi Agustin ;

Menimbang, bahwa kemudian suami almarhumah Hamidah bernama Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Fara Dina Septiani Devi dan Reta Maulida Dwi Agustin, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Mohammad Nakri als Moh Nakri als M. Nakri bin Kasmijadi als Kasmiadi als Kasmiaji adalah kedua orang anaknya bernama Fara Dina Septiani Devi dan Reta Maulida Dwi Agustin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Hukum Kewarisan pada angka (5) Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi. Huruf (a) *bahwa Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya (Vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 163)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan 3 telah terbukti karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang tujuan penetapan ini diajukan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan “Penetapan Ahli Waris bersifat Umum, oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya” yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis perlu menyatakan tentang tujuan diajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus proses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, KabupatenGresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hamidah binti Nasikan yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2023 adalah :
 - 2.1. Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji sebagai (suami/duda);
 - 2.2. Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai (anak kandung) ;
 - 2.3. Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai (anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri Bin Kasmijadi als. Kasmiadi als. Kasmiaji yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 adalah :
 - 3.1. Fara Dina Septiani Devi Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;
 - 3.2. Reta Maulida Dwi Agustin Bin Mohammad Nakri als. Moh. Nakri als. M. Nakri sebagai anak kandung;
4. Menyatakan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk memproses balik nama objek Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No. 00627 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan atas nama M.Nakri ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000, 00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. JURAIDAH** dan **Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,00
Panggulan Kuasa	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)